



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1112.2015

LAN. PNB. Diklat Teknis Dan Fungsional.  
Jenis. Rincian Tarif. Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN  
FUNGSIONAL PADA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara;

- c. bahwa perubahan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Bahasa Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dan Fungsional Pada Lembaga Administrasi Negara dirubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan /Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2015  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL  
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

A. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (4 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN		JUMLAH
I.	<b>HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN</b>					Rp 28.500.000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:					Rp 1.000.000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGTN]	OK	1	Rp	400.000	Rp 400.000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGTN]	OK	1	Rp	300.000	Rp 300.000
	c. Anggota [1] ORANG x 1 KEGTN]	OK	1	Rp	300.000	Rp 300.000
	2. Honor Tenaga Akademis :					Rp 27.500.000
	- Honorarium Pengajar Diklat NON LAN	OJ	35	Rp	300.000	Rp 10.500.000
	- Honorarium Pengajar Diklat LAN	OJ	35	Rp	200.000	Rp 7.000.000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJ	10	Rp	1.000.000	Rp 10.000.000
	II	<b>BAHAN - BAHAN</b>				
1. Alat Tulis Kantor		Peserta	30	Rp	250.000	Rp 7.500.000
2. Pencetakan Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman		Peserta	30	Rp	250.000	Rp 7.500.000
3. Penggandaan/Fotocopy Bahan		Peserta	30	Rp	125.000	Rp 3.750.000
4. Tool kit/ Perlengkapan Peserta		Peserta	30	Rp	450.000	Rp 13.500.000
5. Sertifikat		Peserta	30	Rp	100.000	Rp 3.000.000
III	<b>LAIN - LAIN <sup>1)</sup></b>	Paket	1	Rp	39.171.000	Rp 39.171.000
<b>JUMLAH</b>						Rp 102.921.000
<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =</b>		Rp	102.921.000 : 30 Peserta =		Rp 3.430.700	

Catatan :

- 1) Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi , pencetakan laporan, keprotokolan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.